



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lmj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata atas nama:

Dolbaki, bertempat tinggal di Dsn. Sumber Wadung Rt. 026 Rw. 004 Ds. Babakan Kec. Padang Kab. Lumajang, Desa Babakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudjtmiko, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Soewandi No.34 C, Rt.005, Rw.020 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Sutir, bertempat tinggal di Dusun Glundung Utara, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Kel. Kepuharjo, Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudjtmiko, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Soewandi No.34 C, Rt.005, Rw.020 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Suprpto, bertempat tinggal di Dsn. Krajan Rt. 005 Rw. 007 Ds. Petahunan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Desa Petahunan, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudjtmiko, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Soewandi No.34 C, Rt.005, Rw.020 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Khusnul Khotimah, bertempat tinggal di Dsn. Perjuangan Rt. 013 Rw. 003 Ds. Petahunan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Desa Petahunan, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudjtmiko, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Soewandi No.34 C, Rt.005, Rw.020 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nemo, bertempat tinggal di Dusun Sumber Wadung, Rt/rw. 021/004, Desa Babakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Desa Babakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Sdr.Cucu Hermawan,S.H.dan Wowok Basuki Rachmad,S.H. berdasarkan Surat Kuasa No.014/Adv.PJN/PDT/03/2023 tanggl 16 Maret 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadila Negeri Lumajang NO 61/HK.Pdt/3/2023/PN Lmj tertangga 16 Maret 2023, sebagai **Tergugat I**

Anang Widane, bertempat tinggal di Desa Jatimulyo Rt/rw 004/001, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Desa Jatimulyo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Sdr.Cucu Hermawan,S.H.dan Wowok Basuki Rachmad,S.H. berdasarkan Surat Kuasa No.015/Adv.PJN/PDT/03/2023 tanggal 16 Maret 2023,dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadila Negeri Lumajang NO 62/HK.Pdt/3/2023/PN Lmj tertangga 16 Maret 2023, sebagai **Tergugat II**

Muktar, bertempat tinggal di Dusun Ngaglek Rt/rw 017/003, Desa Babakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Desa Babakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

Camat Kecamatan Padang, tempat kedudukan Desa Padang, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Desa Padang, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 09 Maret 2023, Nomor : 13/ Pdt.G/2023/PN.Lmj tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 13/ Pdt.G/2023/PN.Lmj tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan SENIN, 10 April 2023 hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II,serta Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2023, Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 8 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 9 Maret 2023 No: 13 /Pdt.G/2023/PN Lmj.;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa pencabutan dapat dilakukan sepanjang pihak Tergugat belum memberikan jawabannya. Apabila sudah masuk dalam pokok perkara maka pencabutan dapat dilakukan bila telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pihak Tergugat I ,Tergugat II,Tergugat IV hadir , sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir, namun tahapan agenda persidangan pada tahap akan menunjuk Mediator, belum jawab menjawab atas gugatan penggugat sehingga berdasarkan ketentuan hukum dimaksud tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga perihal permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat, menurut hematnya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Lmj di cabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lmj dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lmj
2. Menyatakan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Lmj di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Lmj dari buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.102.000,00 (*satu juta seratus dua ribu rupiah*);

Halaman 3dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini di tetapkan pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2023 oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H. M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh Anang Agus Triyono Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh Para Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi oleh kuasanya , serta Tergugat IV sediri , tanpa dihadiri Tergugat III ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PaniteraPengganti

ANANG AGUS TRIYONO

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Penggandaan berkas	: Rp.	45.000,00
PNBP.Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	1.575.000,00
PNBP. Pencabutan perkara:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Pemberitahuan Putusan ke Tergugat III	: Rp.	175.000,00
<u>PNBP. Panggilan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.985.000,00 (satu juta sebian ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan No. 13/Pdt.G/2023/PN Lmj